BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksud sebagai konsep yang dapat menjelaskan, mengungkapkan dan menunjukkan keterkaitan antara variable-variabel peneliti. Dalam penelitian ini akan digambarkan mengenai:

1. Moral pajak dan kepatuhan wajib pajak

 Wajib pajak dengan moral pajak yang tinggi cenderung menggangap penghindaran pajak sebagai suatu tindakan yang tidak etis, sehingga wajib pajak akan semakin sadar dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Moral pajak yang tinggi juga mampu mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, walaupun wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Dengan adanya moral pajak maka dapat membuat wajib pajak konsisten dalam melaksanakan kewajiban dan menjadikan kepatuhan sebagai bagian dari integritas.

2. Kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak

 Kesadaran pajak merupakan kondisi Ketika wajib pajak

memahami fungus pajak, memiliki kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan serta menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Dengan kesadaran pajak yang tinggi maka akan semakin besar kecendrungan wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

3. Moderasi sanksi pajak atas hubungan moral pajak dan kepatuhan wajib pajak

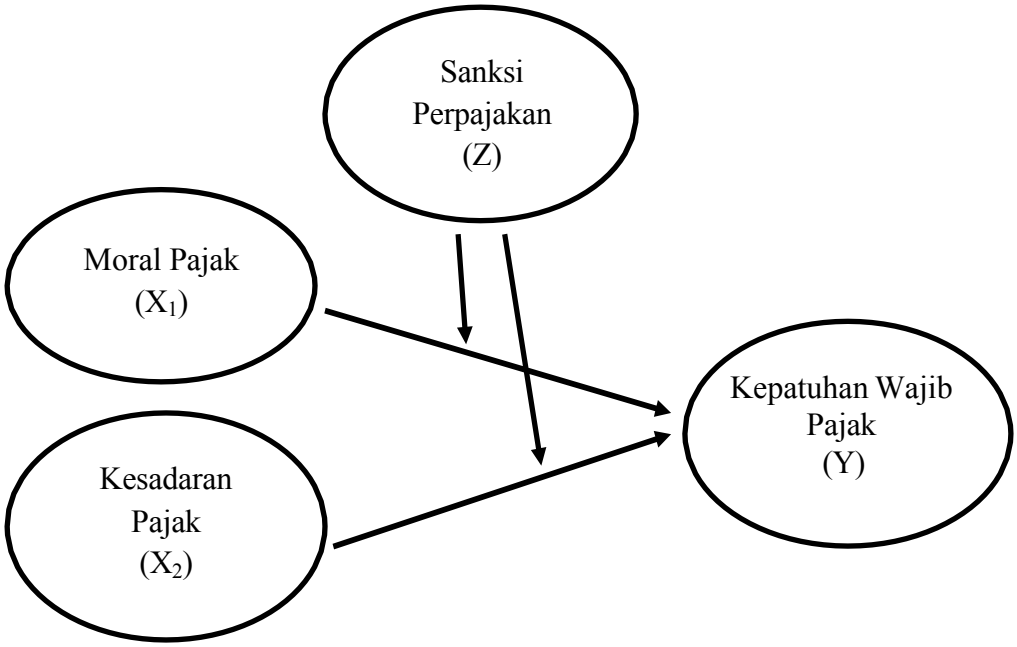
 Kombinasi dari moral pajak yang tinggi dan sanksi pajak yang tegas tentu akan membuat wajib pajak semakin patuh terhadap kewajiban perpajakannya, karena ada resiko hukum yang akan di terima oleh wajib pajak apabila melanggar aturan perpajakan. Jika sanksi pajak tidak tegas, wajib pajak yang memiliki moral pajak yang tinggi tentu akan tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya, tetapi moral pajak terhadap kepatuhan perpajakan ini dapat berkurang pada sebagian wajib pajak yang merasa bahwa resiko sanksi yang akan di terima oleh wajib pajak relative kecil.

4. Moderasi sanksi pajak atas hubungan kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak

 Kesadaran pajak merupakan faktor internal dari wajib. Dimana kondisi wajib pajak memahami fungsi pajak bagi

negara dan menyadari kewajiban perpajakannya serta memiliki kemauan untuk memenuhi kewajiban pajak nya secara sukarela. Selain faktor internal kesadaran wajib pajak juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, salah satunya adalah sanksi pajak. Dengan adanya sanksi pajak yang diterapkan secara tegas dan adil, maka tingkat kepatuhan yang dihasilkan akan semakin tinggi.

Berdasarkan teori-teori tentang variable moderasi sanksi pajak, moral pajak, kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian perumusan masalah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

B. Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Moral pajak menjadi salah satu faktor yang mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak, yang timbul secara interinsik untuk memabayar pajak. Moral pajak yang tinggi tentunya akan berdampak kepada kepatuhan wajib pajak. Dimana wajib pajak akan percaya bahwa pajak yang akan di bayarkan memiliki manfaat bagi masnyarakat.

Berbagai penelitian yang telah di lakukan untuk menguji pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, menunjukkan hasil yang konsisten, bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sriniyati (2020) yang menunjukkan bahwa moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tambun & Haryati (2022), Darmayasa dkk. (2022) serta Saputra dkk. (2021) menunjukkan hasil yang sama. Dari uraian diatas maka dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Moral Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak menyadari akan pentingnya pajak tanpa ada paksaan dari pihak lain. Ketika wajib pajak telah menyadari pentingnya membayarkan pajak dan mengetahui manfaat dari membayarkan pajak, maka jumlah wajib pajak yang patuh untuk membayarkan pajaknya akan semakin meningkat.

Beberapa penelitian yang menguji kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, Brata, et.al., (2017) yang menyataka bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak wajib dalam menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dari uraian diatas maka dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kesadaran Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Moderasi sanksi perpajakan atas pengaruh moral pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Moral pajak merupakan keyakinan dan rasa tanggung jawab yang timbul dari dalam diri wajib pajak untuk dapat melakukan kewajiban perpajakannya. Beberapa penelitian Solihat (2019),

Saputra (2021) dan beberapa penelitian terbaru, menunjukkan bahwa moral pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2021), dan Wardani (2025) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Wijaya (2022), Hernando dkk. (2025), Hamid (2023), serta Khasanah dan Suwandi (2021) membuktikan bahwa sanksi pajak dapat berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat variabel-variabel perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Namun untuk saat ini masih sedikit yang menguji peran moderasi sanksi pajak dengan moral pajak dan kepatuhan wajib pajak. Dari uraian diatas maka dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Sanksi perpajakan memoderasi pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Moderasi Sanksi Perpajakan Atas Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian yang menguji pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memunjukkan hubungan yang positif. Kesadaran pajak timbul dari dalam diri seseorang. Dimana kesadaran pajak yang tinggi akan menghasilkan kesadaran bagi wajib pajak mengenai betapa pentingnya manfaat dari pelaksanaan

kewajiban perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Brata, *et.al.,* (2017) menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan mengenai kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak berperan sebagai faktor eksternal yang akan memperkuat kesadaran pajak yang sudah ada dalam diri wajib pajak, sehingga hubungan antara keesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak menjadi lebih kuat. Namun sebaliknya apabila wajib pajak menggangap sanksi pajak lemah dan tidak konsisten, wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi mungkin tanpa sadar akan meninggalkan kewajiban perpajakan nya apabila tidak ada penegakan aturan dalam melakukan kewajiban perpajakan. Hasil ini dapat menunjukkan bahwa sanksi pajak dapat menjadi variabel pemoderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah faktor internal dan eksternal. Dari uraian diatas maka dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Sanksi perpajakan memoderasi pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.